PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421 / 6061 -Disdik/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Permohonan dari Yayasan Al Qolam Bandung, PKBM Al Qolam, Nomor: 048/PKBM-AQ/XI/2023,Tanggal 20 Nopember 2023 Perihal Perpanjangan Teknis Operasional PKBM.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional Kepada:

Nama Yayasan	:	**Yayasan Al Qolam Bandung**
NPYP	:	-
NIB	:	-
Nama Ketua	:	Yeni Juhaeni, S.Pd.I
Alamat	:	Jl. Uranus Tengah III Blok B3 No. 67 Margahayu Raya Barat Kota Bandung
Nama Lembaga	:	**PKBM Al Qolam**
NPSN	:	P9945697
Nama Ketua Lembaga	:	Mochamad Beni Prihadi, S.H
Alamat	:	Kp. Sukahayu RT 04 RW 10 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 21 Nopember 2026

Soreang, 20 Nopember 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Dr. H. Agus Firman Zaini, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196407301983051001